

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan selama ini dikenal sebagai institusi sosial yang dianggap penting dalam membangun keluarga dan masyarakat. Di banyak budaya, termasuk Indonesia, pernikahan menjadi simbol kedewasaan dan tanggung jawab sosial. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul tren baru di kalangan Generasi Z yang melihat pernikahan sebagai sesuatu yang menakutkan dan penuh risiko, yang dikenal dengan istilah “*Marriage is Scary*” belakangan ini menjadi perbincangan hangat di kalangan Generasi Z, terutama di berbagai platform media sosial seperti TikTok, dan X (Twitter). Istilah ini merujuk pada pandangan bahwa pernikahan dianggap menakutkan dan penuh risiko, sehingga menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran dalam mengambil keputusan menikah.¹

Pernikahan bukan lagi prioritas utama di masyarakat saat ini, terutama bagi Generasi Z (mereka yang lahir antara tahun 1997 dan 2012). Hal ini disebabkan oleh sejumlah variabel, termasuk kesiapan mental, sosial, dan ekonomi, yang seringkali dipengaruhi oleh narasi media sosial. Generasi Z kini terutama mengekspresikan dan membentuk pandangan hidup mereka, termasuk institusi pernikahan, melalui media sosial. Misalnya, konten populer “*Marriage is Scary*” di TikTok menggambarkan berbagai peristiwa yang tidak menyenangkan, termasuk perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pertikaian internal keluarga, yang kemudian dimanfaatkan sebagai simbol sosial untuk memperparah kecemasan terkait pernikahan. Banyak anak muda kini enggan dan takut menikah karena adanya pertentangan terhadap adat istiadat pernikahan konvensional.²

¹ Refi Nur Mariska and Sumardjijati Sumardjijati, “Pengaruh Terpaan Konten ‘Marriage Is Scary’ Terhadap Sikap Generasi Z Mengenai Pernikahan,” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 8 (2025): 9648–52.

² Rizki Zil Ikram Rambe, “Implications of the Marriage is Scary Trend on TikTok on Muslim Teenagers Views on Marriage,” *Awang Long Law Review*, Vol. 7, No. 2, (2025): 392-401.

Dalam konteks sosial modern, pernikahan merupakan institusi yang memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan masyarakat dan membentuk tatanan sosial yang stabil. Secara hukum islam, pernikahan diidealkan sebagai ikatan suci antara dua individu yang didasari oleh cinta, tanggung jawab, dan komitmen jangka panjang. Dalam berbagai norma hukum, budaya, dan agama di Indonesia, pernikahan dipandang sebagai wujud kedewasaan serta bagian dari siklus kehidupan yang perlu dijalani oleh setiap individu.³ Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Namun di era digital, idealisme ini mulai menemui tantangan, terutama dengan munculnya fenomena sosial baru di kalangan anak muda. Frasa *“Marriage is Scary”* telah menjadi populer di sejumlah media sosial, termasuk TikTok, dan X (Twitter). Banyak orang, terutama Generasi Z, menggunakan frasa ini untuk menunjukkan keengganan, ketakutan, atau kecemasan mereka terhadap gagasan pernikahan. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa institusi pernikahan tidak lagi dipandang sebagai tujuan hidup, melainkan sebagai sumber kecemasan dan ketidakpastian.⁵

Secara empiris, munculnya fenomena *“Marriage is Scary”* dapat dikaitkan dengan meningkatnya eksposur terhadap isu-isu sosial seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakstabilan ekonomi, serta ketidaksetaraan gender. Generasi Z yang hidup di era keterbukaan informasi menjadi saksi dari berbagai narasi negatif tentang pernikahan yang tersebar luas di dunia maya. Akibatnya, sebagian dari mereka mulai membentuk persepsi bahwa pernikahan bukanlah jaminan kebahagiaan, melainkan potensi

³ Gita Olviyani et al., “Fenomena Marriage Is Scary Di Kalangan Generasi Z : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 6, no. 2 (2025): 141–57.

⁴ Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Martini Nilam Ardiningrum, Abdul Haris Fatgehipon, “Fenomena ‘Marriage Is Scary’ Di Tiktok Dan Implikasinya Terhadap Persepsi Pernikahan Pada Kalangan Mahasiswi,” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 10, no. 2 (2025): 1–11.

penderitaan emosional dan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dan orientasi hidup di kalangan generasi muda yang perlu dikaji lebih dalam.⁶

Dari sudut pandang perspektif hukum Islam, fenomena “*Marriage is Scary*” di kalangan Generasi Z merupakan pergeseran nilai yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang diajarkan dalam ajaran Islam mengenai pernikahan. Dalam Islam, pernikahan (*nikah*) dipandang sebagai *mitsaqan ghalizha* (perjanjian yang kuat) dan sarana untuk mewujudkan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), serta kasih tulus (*rahmah*) sebagaimana tercantum dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21.⁷

Keyakinan hukum Islam memandang pernikahan sebagai tindakan pengabdian yang memiliki implikasi spiritual dan moral, selain sebagai hubungan sosial. Oleh karena itu, perlu untuk melihat meningkatnya ketakutan Generasi Z terhadap pernikahan sebagai penyimpangan dari norma-norma syariat Islam, yang menekankan keseimbangan antara kewajiban di dunia dan akhirat. Dengan menelaah sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadits, dan pendapat para ulama tentang perlunya pernikahan, Metode ini juga mengevaluasi seberapa dekat keyakinan dan tindakan Generasi Z sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai hukum Islam, yang menekankan akuntabilitas, perkembangan emosi, dan keinginan untuk beribadah sambil membangun rumah tangga.⁸

Sedangkan dari perspektif psikologis, menunjukkan bahwa persepsi negatif terhadap pernikahan sering kali berkaitan dengan pengalaman masa kecil, ketidakstabilan keluarga, maupun pengaruh lingkungan sosial digital. Generasi Z, yang lahir dan tumbuh di era media sosial, menjadikan ruang digital sebagai sarana utama dalam membentuk pandangan hidup dan nilai-nilai pribadi.

⁶ Dahlia Bela Novanza and Stevany Afrizal, “Persepsi Mahasiswa Pendidikan Sosiologi Pada Dominasi Perempuan Dalam Pembuatan Tren ‘Marriage Is Scary,’” *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sosiologi* 7, no. 1 (2025): 70–80.

⁷ Muhammad Rizky et al., “Analisis Semantik Kata Pernikahan Di Dalam Al- Qur ’ an Dan Relevansinya Terhadap Fenomena Ketakutan Menikah,” *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity* 7, no. 2 (2025): 629–40.

⁸ Miftara Ainul Mufid Sofi Fauziyah, Ahmad Zainuddin, Mukhid Masruri, “Solusi Fenomena ‘Marriage Is Scary’ Perspektif AL Qur’an (Studi Kajian Tematik),” *Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 10, no. 01 (2025): 238–39.

Ketika narasi negatif tentang pernikahan mendominasi ruang digital, maka tidak mengherankan jika muncul pola pikir kolektif yang menolak atau menakuti pernikahan. Fenomena ini menjadi bukti bahwa media sosial berperan besar dalam membentuk konstruksi sosial tentang relasi dan institusi keluarga di era kontemporer.⁹

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat perubahan paradigma tersebut dapat berdampak jangka panjang terhadap struktur sosial dan demografi masyarakat. Jika ketakutan terhadap pernikahan terus meningkat, bukan tidak mungkin angka pernikahan menurun dan usia menikah semakin tertunda. Kondisi ini berpotensi memunculkan implikasi sosial seperti meningkatnya individualisme, penurunan angka kelahiran, serta berkurangnya stabilitas sosial. Oleh karena itu, penting bagi penelitian ini untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai faktor-faktor yang membentuk persepsi "*Marriage is Scary*" di kalangan Generasi Z serta implikasinya terhadap norma sosial dan hukum di Indonesia. Adapun data Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) (Indonesia) yang dipublikasikan April 2025: di Provinsi Jawa Barat saja, sekitar 71,69% pemuda masih belum menikah pada tahun 2024.¹⁰

Kajian tentang fenomena ini masih relatif terbatas, terutama dalam konteks Indonesia yang memiliki latar belakang budaya dan norma keagamaan yang kuat. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada faktor ekonomi atau sosial budaya sebagai penyebab penurunan minat menikah, tanpa menyoroti aspek psikologis dan konstruksi media sosial yang membentuk persepsi negatif tersebut. Di sinilah celah penelitian (research gap) yang ingin diisi oleh studi ini, yakni menganalisis fenomena "*Marriage is Scary*" melalui pendekatan ganda: hukum islam dan psikologis.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menawarkan solusi konseptual maupun praktis. Dari aspek hukum islam, hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pemerintah atau lembaga sosial untuk merancang kebijakan edukatif dan

⁹ Olviyani et al., "Fenomena Marriage Is Scary Di Kalangan Generasi Z: Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia."

¹⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, *Pemuda Cenderung Menunda Pernikahan*, (BPS,2024).

sosialisasi nilai-nilai pernikahan yang sehat di media sosial. Dari aspek psikologis, temuan penelitian dapat digunakan untuk menyusun strategi intervensi psikoedukatif, seperti kampanye positif, konseling pranikah, dan literasi digital emosional bagi generasi muda. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga manfaat praktis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Pada akhirnya, fenomena “*Marriage is Scary*” bukan sekadar ekspresi ketakutan individual, melainkan refleksi dari perubahan sosial yang lebih luas. Penelitian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana generasi muda menafsirkan ulang makna pernikahan di tengah arus globalisasi nilai dan perkembangan teknologi. Melalui analisis hukum islam dan psikologis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai penyebab, dampak, dan strategi solutif terhadap ketakutan akan pernikahan, sehingga mampu mengembalikan makna luhur pernikahan sebagai fondasi moral dan sosial bangsa.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini berada pada rumpun “Hukum Keluarga Islam Dalam Masyarakat” Khususnya yang berkaitan dengan topik “pendekatan psikologis terhadap fiqh keluarga”. Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Fenomena Marriage is Scary pada Generasi Z di Media Sosial”, dengan topik kajian “Pendekatan Hukum Islam dan Psikologis” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan analisis persepsi dan sikap generasi Z terhadap pernikahan yang dipengaruhi oleh media sosial, serta implikasinya dari sudut pandang hukum dan psikologi. Adapun fokus penelitian ini adalah, Analisis Fenomena Marriage is Scary pada Generasi Z di Media Sosial dengan

Pendekatan Hukum Islam dan Psikologis (Studi Kasus di Platform Media Sosial Terpopuler di Indonesia Seperti, Tiktok, X/Twitter).

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam makna, persepsi, dan alasan di balik munculnya fenomena "*Marriage is Scary*" pada Generasi Z di media sosial. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menggali secara komprehensif pandangan, pengalaman, serta faktor-faktor psikologis seperti trauma keluarga, ketidakstabilan emosi, kecemasan komitmen, dan dampak lingkungan digital terhadap pola pikir dan perilaku pribadi yang mendasari timbulnya kecemasan pernikahan. dan untuk memastikan seberapa baik konsepsi generasi muda tentang hukum dan nilai-nilai perkawinan sesuai dengan standar sosial dan agama yang berlaku.

c. Jenis Masalah

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini meliputi beberapa hal pokok, yaitu: pertama, bagaimana bentuk dan makna fenomena "*Marriage is Scary*" yang berkembang di kalangan Generasi Z melalui media sosial serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Kedua, bagaimana perspektif hukum islam, baik dari sudut pandang agama maupun sosial, memandang kecenderungan ketakutan terhadap pernikahan di kalangan generasi muda. Ketiga, bagaimana aspek psikologis seperti pengalaman emosional, trauma masa lalu, kecemasan terhadap komitmen, dan pengaruh lingkungan digital berperan dalam membentuk persepsi negatif terhadap pernikahan.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini agar fokus pembahasan tetap terarah dan tidak melebar ke berbagai aspek yang kurang relevan. Penelitian ini akan difokuskan pada fenomena "*Marriage is Scary*" yang berkembang di kalangan Generasi Z melalui berbagai platform media sosial seperti Tiktok, dan X (Twitter). Penelitian ini akan dilakukan

wawancara daring (online), dengan 10 informan yaitu 5 informan dari tiktok dan 5 informan dari x/twitter yang aktif di media social membuat konten atau mengomentari konten "*Marriage is Scary*". Kajian ini menitikberatkan pada analisis terhadap faktor-faktor nilai-nilai hukum islam dan psikologis yang memengaruhi munculnya ketakutan atau keraguan terhadap pernikahan pada generasi tersebut. Pembatasan ini bertujuan agar penelitian dapat menggali secara mendalam hubungan antara aspek hukum islam dan psikologis dalam membentuk fenomena "*Marriage is Scary*" secara kontekstual pada Generasi Z, tanpa membahas isu pernikahan secara umum atau di luar konteks media sosial.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana fenomena "*Marriage Is Scary*" pada generasi z di media sosial?
- b. Bagaimana hukum islam memandang fenomena "*Marriage Is Scary*" pada generasi z di media sosial?
- c. Mengapa generasi z mengalami "*Marriage Is Scary*" ditinjau dari perspektif psikologis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggung jawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui fenomena "*Marriage Is Scary*" pada generasi z di media sosial.
2. Untuk mengetahui hukum islam memandang fenomena "*Marriage Is Scary*" pada generasi z di media sosial.
3. Untuk mengetahui generasi z mengalami "*Marriage Is Scary*" ditinjau dari perspektif psikologis.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang fenomena sosial dan psikologis yang berkembang di kalangan generasi z, khususnya terkait persepsi negatif terhadap pernikahan yang dipengaruhi oleh media sosial.
- b. Memperluas kajian teoritis mengenai keterkaitan antara pendekatan hukum islam dan psikologis dalam memahami perilaku sosial generasi muda terhadap institusi pernikahan, serta memperkaya literatur dalam bidang sosiologi, psikologi, dan hukum keluarga Islam.
- c. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai konstruksi sosial dan pembentukan persepsi di era digital, dengan menyoroti bagaimana nilai-nilai agama dan norma sosial direinterpretasi oleh generasi z melalui ruang media sosial.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan refleksi bagi masyarakat, khususnya generasi z, untuk memahami kembali makna pernikahan dari sudut pandang hukum islam dan psikologis, sehingga dapat membangun sikap yang lebih rasional dan positif terhadap pernikahan.
- b. Menjadi acuan bagi pendidik, konselor, dan lembaga keagamaan dalam merancang pendekatan edukatif atau konseling yang sesuai dengan karakter generasi digital guna mengatasi ketakutan terhadap pernikahan.
- c. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, tokoh agama, dan pemerhati sosial agar dapat mengembangkan strategi komunikasi dan edukasi publik yang lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai

pernikahan yang sehat, seimbang antara aspek spiritual dan psikologis, serta relevan dengan konteks kehidupan modern.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam proposal ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan proposal yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Natasya Rahmawati menulis skripsi tentang “Fenomena Marriage Is Scary Dan Dampaknya Terhadap Kesiapan Menikah Generasi Z: Studi Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Iain Ponorogo Perspektif Interaksionalisme Simbolik”. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada tahun 2025.¹¹ Di dalam teori interaksionisme simbolik terdapat 4 tahap Tindakan manusia menurut G. H Mead yaitu dorongan hati, persepsi, manipulasi, dan penyempurnaan yang digunakan untuk menganalisis persepsi dan dampak fenomena “*Marriage Is Scary*” terhadap kesiapan menikah mahasiswa HKI. Fenomena “*Marriage Is Scary*” adalah perasaan takut yang berlebihan terhadap kehidupan pernikahan. Fenomena “*Marriage Is Scary*” tidak berdampak secara signifikan pada kesiapan menikah mahasiswa HKI. Mereka cenderung belum siap untuk menikah dikarenakan faktor lain seperti usia, finansial, dan mental. Dengan adanya fenomena ini justru menjadi pengetahuan bagi mahasiswa untuk mempersiapkan pernikahan dengan sebaik mungkin. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana persepsi mahasiswa Gen Z Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap fenomena “*Marriage Is Scary*” perspektif teori Interaksionisme Simbolik? Bagaimana dampak fenomena “*Marriage Is Scary*” terhadap kesiapan menikah mahasiswa Gen Z Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo perspektif teori Interaksionisme Simbolik?

¹¹ Natasya Rahmawati, Skripsi: “*Fenomena Marriage Is Scary Dan Dampaknya Terhadap Kesiapan Menikah Generasi Z: Studi Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Iain Ponorogo Perspektif Interaksionalisme Simbolik*” (Jawa Timur: IAIN Ponorogo, 2025).

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan fenomenologi. Sedangkan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

Kedua, Yuwanda Zanuba Khafsoh menulis skripsi tentang “Fenomena Konten Marriage Is Scary Pada Sosial Media Perspektif Sadd Al-Dzari’ah”. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Pada tahun 2025.¹² Konten “*marriage is scary*” adalah sebuah fenomena di media sosial yang mengungkapkan kekhawatiran dan ketakutan terhadap pernikahan khususnya di kalangan generasi muda. Ketakutan untuk menikah yang menyebabkan menunda hingga menghindari pernikahan tidak sejalan dengan konsep pernikahan dalam pandangan agama Islam. Pemilihan sadd al-dzari’ah sebagai bahan kajian hukum adalah untuk mencegah kemungkinan timbulnya masalah dan kemudaratn baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat terkait persepsi perkawinan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Pertama, apa faktor penyebab dari konten “*marriage is scary*” di kalangan pengguna sosial media? Kedua, bagaimana konten “*marriage is scary*” pada sosial media perspektif sadd al- dzari’ah? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian konseptual dan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta menggunakan metode pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Metode pengolahan bahan hukum dari penelitian ini adalah pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Ketiga, Amelia Wulandari menulis tesis tentang “Telaah Marriage Is Scary Di Media Sosial Perspektif Hukum Keluarga Islam” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2025.¹³ Fenomena “*Marriage is Scary*” di media sosial menunjukkan kekhawatiran generasi muda terhadap

¹² Yuwanda Zanuba Khafsoh, Skripsi: “Fenomena Konten Marriage Is Scary Pada Sosial Media Perspektif Sadd Al-Dzari’ah” (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025).

¹³ Amelia Wulandari, Tesis: “Telaah Marriage Is Scary Di Media Sosial Perspektif Hukum Keluarga Islam” (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

pernikahan. Pengalaman traumatis, ketakutan akan konflik rumah tangga, tekanan finansial, dan konten negatif di platform online seperti Tiktok adalah semua faktor yang sering menyebabkan munculnya narasi ini. Pada akhirnya narasi ini merusak pemahaman masyarakat terutama generasi muda tentang makna dan tujuan dari pernikahan dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membantah narasi negatif tersebut melalui pendekatan hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi digital dari media sosial. Fokus utama penelitian ini terletak pada bagaimana “*Marriage is Scary*” terbentuk, faktor pendorongnya, serta kontradiksi dengan prinsip-prinsip dasar pernikahan dalam Islam yang menekankan kasih sayang, keseimbangan hak dan kewajiban, serta tujuan spiritual dalam berkeluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena “*Marriage is Scary*” yang muncul di media sosial secara signifikan oleh mereka yang berbagi pengalaman atau pandangan negatif tentang pernikahan.

Keempat, Khoirun Nisa menulis jurnal tentang “Fenomena Marriage Is Scary Bagi Gen Z Dalam Konten Dilan Janiyar Di Tiktok”. Jurnal komunikasi, Vol. 3, No.7, Tahun 2025.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana makna pernikahan yang dibentuk oleh Gen Z dengan narasi Marriage is Scary setelah terpapar konten dari akun Dilan Janiar dengan isu perselingkuhan, serta bagaimana interaksi simbolik di media sosial yang memengaruhi persepsi terhadap pernikahan. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan teori interaksionisme simbolik. Dengan pengumpulan data yaitu observasi non partisipatif, wawancara, dan dokumentasi. Narasi yang dibuat dan dianalisis dengan adanya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lalu data yang telah dianalisis kemudian di validasi dengan triangulasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konten TikTok yang menampilkan pengalaman negatif pernikahan, seperti perselingkuhan dan konflik rumah tangga, menjadi simbol

¹⁴ Khoirun Nisa, “Fenomena ‘Marriage Is Scary’ Bagi Gen Z Dalam Konten Dilan Janiyar Di Tiktok,” *Jurnal Komunikasi* 3, no. 7 (2025): 377–87.

sosial yang memengaruhi persepsi Gen Z. Gen Z memaknai pernikahan sebagai sesuatu yang penuh risiko, menakutkan, mengkhawatirkan, dan harus dipertimbangkan secara matang. Dengan artian, pernikahan dapat membentuk makna baru bahwa pernikahan menjadi sesuatu yang menakutkan (Marriage is Scary).

Kelima, Kania Dewi Tirta dan Sinta Nur Arifin menulis jurnal tentang “Studi Fenomenologi: Marriage is Scary pada Generasi Z”. jurnal bimbingan dan konseling, Vol. 8, No. 3, Tahun 2025.¹⁵ merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor psikologis, sosial, dan budaya, dengan peran signifikan dari media sosial. Generasi Z sering terpapar narasi negatif tentang pernikahan di media sosial, termasuk kisah perceraian, perselingkuhan, dan kesulitan dalam hubungan jangka panjang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Beberapa solusi yang diusulkan untuk mengatasi fenomena ini antara lain pendidikan seks yang komprehensif, konseling, penyebaran konten positif tentang pernikahan di media sosial, dan menciptakan lingkungan keluarga yang suportif. Fenomena Marriage is Scary merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan pemahaman mendalam dan upaya bersama untuk mengatasinya. Dengan memahami faktor-faktor yang mendasari ketakutan ini, kita dapat membantu Generasi Z mengembangkan pandangan yang lebih positif dan realistis tentang pernikahan. Keberhasilan pernikahan pada akhirnya bergantung pada kesiapan individu, komitmen, dan dukungan dari lingkungan sekitar.

Keenam, Riyan Riswandi, Cucu Surahman, dan Risris Hari Nugraha menulis jurnal tentang “Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z terhadap Isu Marriage Is Scary”. Jurnal Pendidikan dan pembelajaran Indonesia, Vol. 5, No. 1, Tahun 2025.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis persepsi mahasiswa muslim generasi z di kampus perguruan tinggi di kota

¹⁵ Kania Dewi Tirta and Sinta Nur Arifin, “Studi Fenomenologi : Marriage Is Scary Pada Generasi Z,” *Terapeutik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 8, no. 3 (February 20, 2025): 12–20.

¹⁶ Riyan Riswandi, Cucu Surahman, and Riris Hari Nugraha, “Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z Terhadap Isu Marriage Is Scary,” *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 5, no. 1 (2025): 10–25.

Bandung terkait isu marriage is scary. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, kemudian dianalisis. Indikator yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup persepsi mahasiswa terhadap pernikahan, dinamika peran gender, risiko konflik dan kekerasan dalam rumah tangga, stigma sosial, kesulitan mencari pasangan yang sesuai, dan kebutuhan akan pendidikan pra-nikah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan tema-tema utama dari data wawancara, serta analisis naratif untuk memahami bagaimana pengalaman pribadi mahasiswa terkait dengan pernikahan membentuk persepsi mereka. Temuan dari penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pengembangan program pendidikan pra-nikah yang lebih relevan dan aplikatif dalam konteks kehidupan mahasiswa muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai faktor berkontribusi pada ketakutan akan pernikahan, seperti dinamika peran gender, risiko konflik dan kekerasan dalam rumah tangga, serta pengaruh lingkungan sosial. Selain itu, faktor berkontribusi pada ketakutan akan pernikahan adalah adanya stigma sosial dan sulitnya mencari pasangan yang sesuai. Penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan pra-nikah dalam membekali generasi muda dengan pengetahuan dan kesiapan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan pernikahan.

Ketujuh, Imam Taufiqurrahman menulis jurnal tentang “Persepsi Mahasiswa Gen-Z Terhadap Konten Standar Tiktok Marriage Is Scary (Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember Angkatan 24)”. jurnal multidisiplin ilmu sosial, Vol. 11, No. 3, Tahun 2025.¹⁷ Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan bagaimana persepsi Gen Z terhadap konten tersebut juga sejauh mana dampaknya dalam menciptakan tanggapan dan sikap terhadap pernikahan. Penelitian menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan

¹⁷ Imam Taufiqurrahman, “Persepsi Mahasiswa Gen-Z Terhadap Konten Standar Tiktok ‘Marriage Is Scary’ (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember Angkatan 24),” *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 11, no. 3 (2025): 1–10.

metode pengumpulan data melalui Focus Group Discussion (FGD) yang mencakup delapan peserta yang aktif menggunakan Tiktok dan pernah terpapar konten bertema Marriage is Scary. Hasil penelitian menjelaskan jika pada dasarnya Gen Z paham dengan konten tersebut sebagai bentuk ungkapan keresahan terhadap realita pernikahan modern yang penuh tantangan. Konten Marriage is Scary tidak sepenuhnya mendapat respon negatif, namun juga dijadikan pelajaran untuk lebih selektif dan realistis dalam pernikahan. Di lain sisi peserta merasa konten tersebut bisa membuat rasa takut bahkan trauma akan pernikahan. Tanggapan Gen Z terhadap konten ini memiliki latar belakang pengalaman pribadi, nilai keluarga dan lingkungan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk memahami dinamika pemikiran generasi muda terhadap pandangan pernikahan di era digital.

Kedelapan, Dhila Amelia Rahma menulis jurnal tentang “Marriage Is Scary Dalam Perspektif Al-Qur’an: Analisis Tematik Terhadap Fenomena Ketakutan Menikah Di Kalangan Generasi Z”. jurnal ilmu alqur’an dan tafsir, Vol. 1, No. 2, Tahun 2025.¹⁸ Fenomena Marriage is Scary mencerminkan keresahan kolektif Generasi Z terhadap institusi pernikahan. Ketakutan ini dipengaruhi oleh trauma masa lalu, ketidakpastian ekonomi, budaya patriarki, hingga minimnya literasi pranikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut secara tematik berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode penelitian kepustakaan, penulis mengkaji lima ayat utama yang relevan dengan konsep pernikahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur’an merespons ketakutan tersebut dengan membangun narasi ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), kasih sayang (rahmah), jaminan rezeki, dan kesetaraan relasi. Dengan demikian, pemahaman Qur’ani dapat menjadi penyeimbang narasi negatif pernikahan dan menawarkan solusi spiritual-konseptual terhadap keresahan generasi muda.

¹⁸ Dhila Amelia Rahma, “‘Marriage Is Scary Dalam Perspektif Al-Qur’an: Analisis Tematik Terhadap Fenomena Ketakutan Menikah Di Kalangan Generasi Z,’” *Al – Ghaaziy : Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2025): 63–80.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO.	NAMA JUDUL TAHUN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Natasya Rahmawati pada tahun 2025, Fenomena Marriage Is Scary Dan Dampaknya Terhadap Kesiapan Menikah Generasi Z: Studi Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Iain Ponorogo Perspektif Interaksionalisme Simbolik.	Sama-sama membahas tentang fenomena marriage is scary generasi z.	Penelitian Natasya berfokus pada dampak fenomena <i>Marriage Is Scary</i> terhadap kesiapan menikah mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam dengan menggunakan teori Interaksionisme Simbolik. Sedangkan penelitian saya berfokus pada fenomena <i>Marriage Is Scary</i> yang berkembang di media sosial pada Generasi Z, dan dianalisis dengan pendekatan Hukum Islam dan Psikologis.
2.	Yuwanda Zanuba Khafsoh pada tahun 2025, Fenomena Konten Marriage Is Scary Pada Sosial Media Perspektif Sadd Al-Dzari'ah.	Sama-sama membahas tentang fenomena marriage is scary generasi z di media sosial.	Penelitian Yuwanda menelaah konten <i>Marriage Is Scary</i> di media sosial menggunakan perspektif Sadd al-Dzari'ah, sehingga fokusnya pada penilaian hukum Islam terhadap potensi mudarat konten tersebut. Sedangkan penelitian saya mengkaji fenomena <i>Marriage Is Scary</i> pada Generasi Z secara lebih luas dengan

			menggunakan pendekatan Hukum Islam dan Psikologis.
3.	Amelia Wulandari pada tahun 2025, Telaah Marriage Is Scary Di Media Sosial Perspektif Hukum Keluarga Islam.	Sama-sama membahas tentang fenomena marriage is scary di media sosial.	Penelitian Amelia hanya menelaah fenomena <i>Marriage Is Scary</i> di media sosial dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, sehingga fokus utamanya adalah analisis norma, hukum, dan pandangan fikih terhadap konten tersebut. Sedangkan penelitian saya mengkaji fenomena <i>Marriage Is Scary</i> pada Generasi Z dengan pendekatan Hukum Islam dan Psikologis.
4.	Khoirun Nisa pada tahun 2025, Fenomena Marriage Is Scary Bagi Gen Z Dalam Konten Dilan Janiyar Di Tiktok.	Sama-sama membahas tentang fenomena marriage is scary generasi z di media sosial.	Fokus nya terletak pada lebih menonjolkan teori interaksionisme simbolik untuk memahami makna sosial yang terbentuk dari interaksi simbolik di media sosial. Sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan hukum islam dan psikologis untuk menganalisis aspek norma sosial, nilai budaya, dan kondisi psikologis yang membentuk ketakutan dan kecemasan generasi Z terhadap pernikahan.

5.	Kania Dewi Tirta dan Sinta Nur Arifin pada tahun 2025, Studi Fenomenologi: Marriage is Scary pada Generasi Z.	Persamaan nya terletak pada objek kajian yang sama, yaitu fenomena ketakutan terhadap pernikahan di kalangan Generasi Z.	Fokus nya terletak pada pendekatan yang digunakan, di mana penelitian terdahulu menggunakan pendekatan fenomenologi, Sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan hukum islam dan psikologis yang mengaitkan faktor kejiwaan dengan nilai-nilai hukum islam dan sosial.
6.	Riyan Riswandi, Cucu Surahman, dan Risris Hari Nugraha pada tahun 2025, Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z terhadap Isu Marriage Is Scary.	Persamaan nya terletak pada objek kajian yang sama, yaitu fenomena ketakutan terhadap pernikahan di kalangan Generasi Z.	fokus pada mahasiswa Muslim di Bandung serta menekankan pentingnya pendidikan pra-nikah, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan hukum islam dan psikologis yang menyoroti peran nilai-nilai hukum islam, norma sosial, dan kondisi kejiwaan.
7.	Imam Taufiqurrahman pada tahun 2025, Persepsi Mahasiswa Gen-Z Terhadap Konten Standar Tiktok Marriage Is Scary (Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember Angkatan 24).	fokus kajian yang sama, yaitu meneliti pandangan dan reaksi Generasi Z terhadap fenomena Marriage is Scary di media sosial serta pengaruhnya terhadap persepsi pernikahan.	Fokus penelitian terdahulu menggunakan metode studi kasus dengan teknik FGD untuk menggali persepsi mahasiswa di satu universitas, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum islam dan psikologis yang menganalisis fenomena Marriage is Scary.
8.	Dhila Amelia Rahma	fokus kajian yang	Fokus kajian

	pada tahun 2025, Marriage Is Scary Dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tematik Terhadap Fenomena Ketakutan Menikah Di Kalangan Generasi Z.	sama, yaitu membahas fenomena ketakutan Generasi Z terhadap pernikahan serta upaya memahami faktor-faktor yang melatarbelakanginya.	menggunakan pendekatan tematik Al-Qur'an dengan fokus pada analisis ayat-ayat yang membahas konsep pernikahan secara tekstual, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan hukum islam dan psikologis dengan menelaah bagaimana nilai-nilai hukum islam dan kondisi kejiwaan Generasi Z.
--	---	---	--

F. Kerangka Pemikiran

Fenomena “*Marriage Is Scary*” pada Generasi Z di media sosial muncul sebagai tren wacana yang menggambarkan ketakutan, kecemasan, dan keraguan terhadap institusi pernikahan. Konten-konten di TikTok, dan X atau Twitter sering menampilkan cerita kegagalan rumah tangga, konflik pasangan, pengalaman trauma, dan beban ekonomi sebagai faktor yang memperkuat persepsi negatif terhadap pernikahan. Media sosial menjadi ruang yang sangat berpengaruh karena Generasi Z menjadikannya sumber utama dalam membentuk opini dan nilai-nilai hidup. Pola interaksi digital yang masif membuat narasi “menikah itu menakutkan” tersebar luas dan membentuk konstruksi sosial bahwa pernikahan adalah sesuatu yang berisiko, tidak stabil, dan penuh ketidakpastian. Dengan demikian, media sosial berperan sebagai *echo chamber* (hanya menerima informasi yang sependapat), yang memperkuat ketakutan tersebut.¹⁹

Fenomena ketakutan terhadap pernikahan “*Marriage is Scary*” di kalangan Generasi Z dapat dijelaskan melalui perspektif psikologis sebagai bentuk respons terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi

¹⁹ Pratama, R. “Media Sosial sebagai Sumber Pembentukan Nilai Generasi Z.” *Jurnal Ilmu Komunikasi Indonesia*, Vol.12, No. (1), 2024. 32–44.

di era digital. Generasi Z tumbuh dalam lingkungan yang sangat terhubung dengan media sosial, di mana narasi-narasi negatif tentang pernikahan seperti konflik rumah tangga, perceraian, ketimpangan peran gender, dan tekanan ekonomi tersebar luas dan membentuk persepsi kolektif. Dari sudut pandang psikologi, yaitu *attachment theory* akibat pengalaman masa kecil atau pengamatan terhadap relasi keluarga yang disfungsi. Faktor-faktor tersebut menimbulkan perasaan ragu, cemas, dan tidak percaya diri dalam membangun hubungan pernikahan yang stabil.²⁰

Dari perspektif Hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai institusi suci yang memiliki tujuan membawa ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), penelitian ini menjelaskan fenomena "*Marriage is Scary*" pada Generasi Z dapat dipahami dalam perspektif hukum Islam sebagai bentuk kehati-hatian yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, selama tidak mengarah pada penolakan pernikahan. Melalui teori *kafā'ah*, ketakutan tersebut dipandang sebagai dorongan untuk mencari pasangan yang setara dalam aspek agama, akhlak, nilai hidup, serta kesiapan mental dan sosial. Dengan adanya kesetaraan tersebut, diharapkan dapat meminimalisir konflik dan mewujudkan tujuan pernikahan yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, sehingga fenomena *Marriage is Scary* dapat diarahkan menjadi sikap selektif yang positif dalam memilih pasangan.²¹

Hukum Islam menekankan keseimbangan antara kesiapan lahir batin, tanggung jawab, dan pentingnya komunikasi serta pematangan diri sebelum menikah. Dengan demikian, fenomena "*Marriage Is Scary*" perlu disikapi dengan edukasi, pendewasaan emosional, serta pemahaman nilai-nilai pernikahan dalam Islam agar ketakutan tersebut tidak menghalangi individu dari maslahat yang lebih besar. Perspektif ini membantu menempatkan fenomena ketakutan Generasi Z pada konteks yang lebih proporsional dan

²⁰ Nurul Hidayah, "Integrasi Nilai Islam dan Psikologi dalam Bimbingan Konseling Pernikahan", *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 55–57.

²¹ Ayda Mazaya, Rokhu Dlotul Laeliyah, and Widodo Hami, "Kafaah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga," *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024), 11.

bernilai solusi.²²

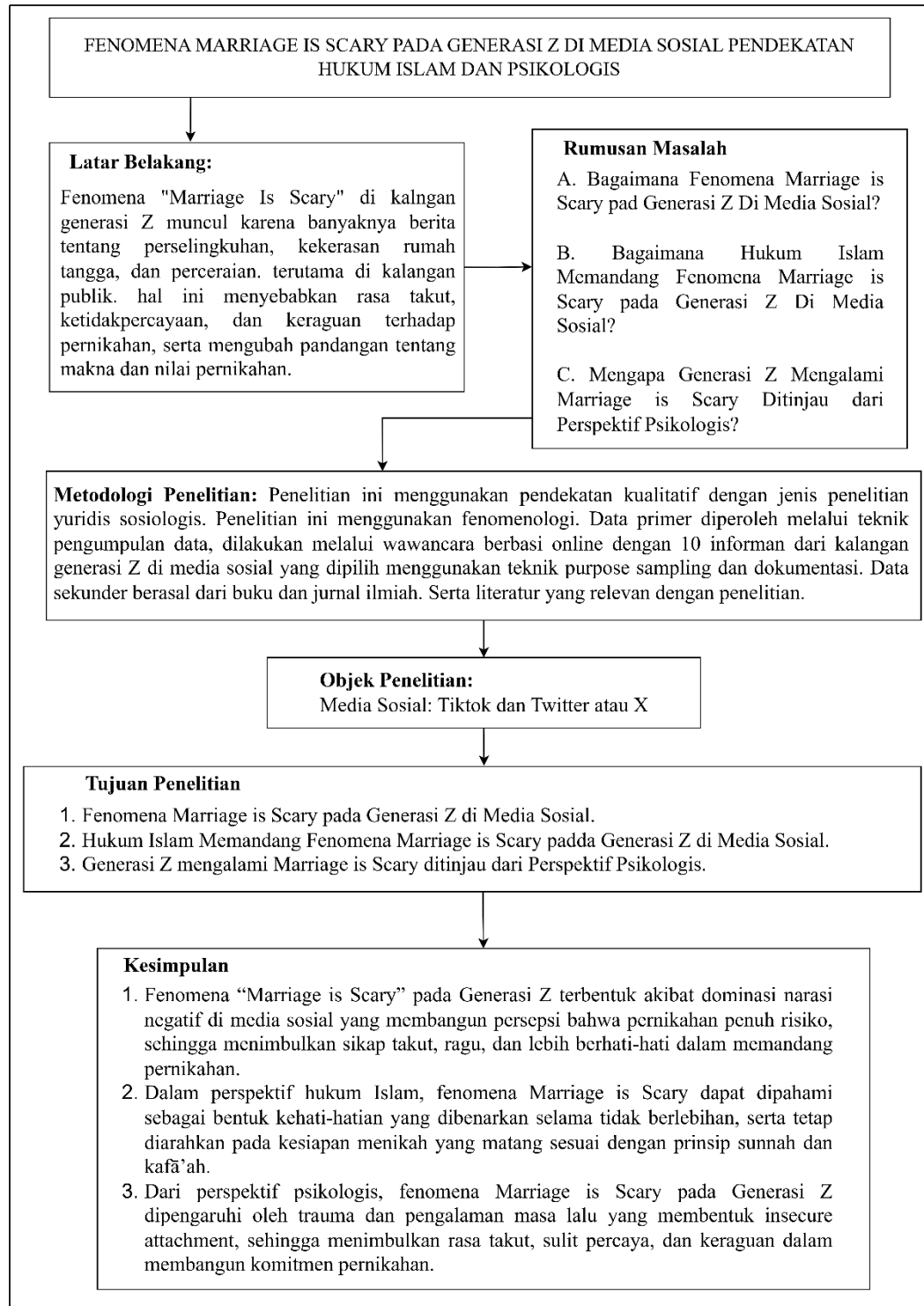
Fenomena “*Marriage Is Scary*” pada Generasi Z di media sosial menunjukkan bahwa persepsi takut menikah terbentuk melalui kombinasi pengaruh lingkungan digital yang dipenuhi narasi negatif tentang pernikahan dan faktor psikologis individu seperti *Attachment theory* mempengaruhi bagaimana seseorang memandang hubungan, termasuk dalam konteks pernikahan. Media sosial berperan sebagai ruang yang memperkuat dan memperluas ketakutan tersebut, sementara kondisi psikologis internal membuat Generasi Z semakin rentan terhadap pengaruhnya. Dari sudut pandang Hukum Islam, ketakutan ini dipahami sebagai bentuk kehati-hatian yang wajar, namun tidak boleh menyebabkan penolakan total terhadap pernikahan karena pernikahan merupakan institusi yang bertujuan membawa kemaslahatan, ketenangan, dan keberlangsungan hidup keluarga. Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang seimbang antara realitas psikologis, pengaruh media sosial, dan nilai-nilai syariat Islam agar Generasi Z dapat memandang pernikahan secara lebih objektif dan proporsional.²³

Oleh karena itu, fenomena “*Marriage is Scary*” di kalangan Generasi Z di media sosial perlu dipandang sebagai masalah yang membutuhkan penanganan dari perspektif hukum islam dan psikologis yang terintegrasi. Meskipun metode psikologis membantu kaum muda yang takut atau ragu tentang institusi pernikahan untuk memahami dan mengelola emosi mereka, pendekatan ini menawarkan kerangka hukum dan peraturan yang jelas yang mengatur pernikahan. Diharapkan bahwa studi dan peraturan yang mengintegrasikan kedua elemen ini akan mengurangi kecemasan irasional dan menumbuhkan pemahaman yang lebih positif dan mendalam tentang pernikahan di kalangan Generasi Z.

²² Shafwatul Insani and Rindiani Putri, “Konsep Mitsaqan Ghalizan Dan ‘asyirhunna Bil-Ma’ruf Dalam QS . an-Nisa : 19-21 Terhadap Problematika ‘ Marriage Is Scary ,” *Isme: Journal of Islamic Studies and Multidisciplinary Research* 03, no. 01 (2025): 19–21.

²³ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Usrah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1998): 49–50.

Tabel 1.2
Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.²⁴ Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.²⁵ Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. *Research* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.²⁶

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data. Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah. Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Salah satu jenis penelitian yang menggunakan penalaran induktif untuk

²⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016): 22.

²⁵ Syafrida Hafni Safir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021): 1.

²⁶ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015): 4.

memahami realitas adalah penelitian kualitatif. Peneliti mengambil bagian dalam keadaan dan lingkungan fenomena yang diteliti. Mengenai realitas subjektif yang diteliti, peneliti melakukan tugas penelitian secara objektif dalam penelitian kualitatif. Ketika realitas diteliti dari sudut pandang individu yang menjadi subjek penelitian, subjektivitas terlibat dalam analisis realitas.²⁷

Menurut Creswell yang dikutip oleh Rizal Safarudin, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian di bidang pendidikan yang mengandalkan sudut pandang para partisipan sebagai sumber utama informasi. Dalam pendekatan ini, peneliti mengajukan pertanyaan yang luas dan bersifat umum guna menggali pemahaman yang mendalam. Sebagian besar data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau teks dari para peserta, yang kemudian dianalisis secara tematik untuk menemukan pola atau tema tertentu. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan cara yang subjektif dan kemungkinan mengandung bias, sehingga memungkinkan munculnya pertanyaan atau refleksi baru selama proses penelitian. Artinya, peneliti aktif dalam proses interpretasi data berdasarkan konteks dan pengalaman subjek yang diteliti, sekaligus menyadari adanya potensi subjektivitas dalam analisisnya.²⁸

Penelitian kualitatif memiliki ciri khas berupa kedekatan yang erat antara peneliti dan partisipan, interaksi yang intens dan mendalam, serta fokus pada kualitas pengalaman peserta. Pendekatan ini menekankan eksplorasi makna, perspektif, dan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Studi kualitatif berupaya menghasilkan konsep, abstraksi, hipotesis, atau teori dengan mengumpulkan data langsung dari partisipan yang berada dalam konteks sosial yang menjadi fokus penelitian. Dengan demikian, penelitian kualitatif unggul dalam memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai fenomena sosial yang dikaji.²⁹

²⁷ San Putra Agustini, Aully Grashinta, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Irmayanti, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Pe (Sumatra Utara: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2015).

²⁸ Rizal Safrudin et al., "Penelitian Kualitatif," *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 1–15.

²⁹ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis hukum islam dan psikologis untuk memahami fenomena “*Marriage is Scary*” pada Generasi Z di media sosial. Penelitian ini bertujuan mengungkap persepsi dan pengalaman ketakutan terhadap pernikahan serta menggali pengaruh nilai-nilai hukum Islam sebagai solusi bagi generasi muda.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. V. Wiratna Sujarweni menjelaskan bahwa studi kasus adalah penelitian yang mendalam terhadap manusia, baik sebagai individu, kelompok, atau organisasi, serta peristiwa dan latar yang menyertainya. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang suatu kasus yang sedang diteliti. Data untuk penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai sumber informasi utama.³⁰ penelitian ini focus terhadap fenomena sosial tertentu dalam konteks yang spesifik, yaitu munculnya ketakutan dan kecemasan terhadap pernikahan di kalangan Generasi Z yang terefleksi melalui aktivitas dan ekspresi mereka di media sosial.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memahami pengalaman, persepsi, dan makna yang dirasakan oleh Generasi Z terkait fenomena “*Marriage is Scary*” di media sosial.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan

Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method),” *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn* 9, no. 2 (2022): 99–113.

³⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2025), 22.

data berupa wawancara mendalam (in-depth interview) berbasis online dengan 10 informan dari kalangan Generasi Z yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, serta melalui dokumentasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal, serta literatur yang relevan dengan penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi konten media sosial, dan dokumentasi literatur terkait untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang persepsi dan ketakutan generasi muda terkait pernikahan.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder, yang masing-masing memiliki peran dan karakteristik khusus. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sesuai kebutuhan penelitian sehingga memberikan informasi yang up-to-date dan spesifik, namun memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar untuk pengumpulan dan pengelolaannya. Sebaliknya, data sekunder merupakan data yang sudah ada dan biasanya dikumpulkan untuk tujuan lain, sehingga lebih mudah diakses dan lebih efisien dari segi biaya dan waktu, meskipun tidak selalu sesuai dengan konteks atau kebutuhan penelitian saat ini dan mungkin kurang akurat. Pemilihan jenis data harus mempertimbangkan tujuan penelitian, ketersediaan sumber daya, serta kebutuhan akan keakuratan dan relevansi data agar hasil penelitian valid.³¹

a. Sumber Data Primer

³¹ Undari Sulung and Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Edu Research*, Vol. 5, No. 3 (2024): 114.

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti menggunakan berbagai instrumen seperti pengamatan, wawancara. Sumber data primer diperoleh melalui teknik wawancara langsung dengan 10 informan yaitu dari platform Tiktok 5 informan dan dari platform X (Twitter) 5 informan atau sumber asli yang memberikan data secara langsung kepada peneliti.³² Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara daring (online) dengan para informan dari kalangan Generasi Z yang aktif di media sosial dan memiliki pandangan atau pengalaman terkait fenomena “*Marriage is Scary*”. Selain itu, data primer juga dikumpulkan melalui observasi terhadap aktivitas dan konten di media sosial seperti TikTok, dan X (Twitter), yang menampilkan narasi, komentar, atau video yang merefleksikan fenomena tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung data primer, diperoleh melalui studi studi kepustakaan, dokumentasi, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber ini tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, melainkan melalui dokumen atau sumber lain yang telah ada sebelumnya, bukan dari wawancara langsung dengan objek penelitian. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, melainkan melalui bahan Pustaka atau hasil penelitian terdahulu.³³ Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, serta data-data lain yang berkaitan dengan fenomena marriage is scary pada generasi z di media sosial pendekatan hukum islam dan psikologis.

³² Kholifatul Ummah Wijayanti and Ika Fitriani, “Kesiapan Guru Sekolah Dasar Dalam Pembelajaran Tatap Muka Terbatas,” *Jurnal Tonggak Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Teori Dan Hasil Pendidikan Dasar*, Vol. 2, No. 1 (2023): 96.

³³ Mawaddah Warahmah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, “Pendekatan Dan Tahapan Penelitian Dalam Kajian Pendidikan Anak Usia Dini,” *Jurnal Dzuriat Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 1, no. 2 (2023): 72–81.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini menggunakan Teknik analisis media sosial adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan, mengamati, dan menganalisis berbagai konten yang tersebar di platform media sosial guna memahami pola, makna, serta persepsi masyarakat terhadap suatu fenomena tertentu. agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Dalam teknik ini, peneliti mengidentifikasi konten yang relevan, seperti unggahan, komentar, dan video, kemudian mengelompokkan tema-tema yang muncul, menganalisis bahasa dan narasi yang digunakan, serta melihat respons pengguna terhadap konten tersebut.³⁴ Observasi dilakukan terhadap aktivitas Generasi Z di berbagai platform media sosial, seperti TikTok, dan X (Twitter), yang menampilkan konten atau percakapan bertema Marriage is Scary. Observasi ini meliputi pengamatan terhadap cara Generasi Z mengekspresikan ketakutan terhadap pernikahan, baik melalui video, unggahan, komentar, maupun diskusi daring.

b. Wawancara

Wawancara adalah paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif, berupa proses komunikasi atau interaksi langsung antara peneliti dan informan untuk mendapatkan informasi secara mendalam mengenai suatu isu atau tema penelitian Wawancara dilakukan secara tatap muka maupun daring (online) untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi informan terhadap fenomena yang

³⁴ Anggy Giri Prawiyogi et al., "Penggunaan Media Komunikasi Untuk Menumbuhkan Minat Partisipasi Remaja Di Karang Taruna," *Jurnal Basicedu* 5, no. 1 (2021): 446–52.

diteliti.³⁵ Dalam penelitian ini, narasumber yang dipilih adalah 10 individu dari kalangan Generasi Z yang aktif menggunakan media sosial dan memiliki pandangan, pengalaman, atau ekspresi terkait fenomena *“Marriage is Scary”*. Informan yang dipilih yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian, seperti mereka yang pernah menyatakan ketakutan terhadap pernikahan, sering berpartisipasi dalam diskusi daring bertema hubungan dan pernikahan, atau secara terbuka membagikan pandangan mereka tentang institusi pernikahan di platform seperti TikTok, dan X (Twitter).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis, arsip, catatan, gambar, atau bahan-bahan lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini mencakup pengumpulan, pengkajian, dan analisis laporan tertulis serta rekaman audiovisual yang relevan.³⁶ Melalui dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh bukti yang memperkuat pemahaman terhadap fenomena ketakutan menikah di kalangan Generasi Z, serta meninjau bagaimana nilai-nilai hukum Islam dan perspektif psikologis dapat memberikan solusi yang seimbang dan konstruktif terhadap fenomena tersebut.

6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan proses pengorganisasian secara sistematis terhadap hasil observasi, wawancara, dan berbagai data lain yang diperoleh selama penelitian guna memperdalam pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti serta menyajikan data tersebut sebagai temuan yang bermakna. Proses ini melibatkan langkah-langkah pengelolaan dan

³⁵ Rahmawati, Bakharudin All Habsy, and Mochamad Nursalim, “Jenis-Jenis Metode Pengumpulan Data (Qualitative Research),” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1 (2025): 9935.

³⁶ Rahmawati, Habsy, and Nursalim.

pengolahan data agar informasi yang ada menjadi lebih terstruktur dan mudah ditafsirkan agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang fenomena yang dikaji.³⁷

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik analisis data yang umum dalam penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Reduksi data merupakan proses pengumpulan data yang relevan sehingga fokus penelitian menjadi lebih tajam. Penyajian data dilakukan dengan mengorganisasi hasil pengumpulan data dalam bentuk narasi, tabel, grafik, atau matriks untuk memudahkan pemahaman. Tahap terakhir adalah penarikan Kesimpulan pengumpulan data yang berfungsi untuk menguji keabsahan temuan dan menghasilkan interpretasi bermakna atas data yang diperoleh dalam penelitian Miles, Huberman.³⁸

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada penelitian kualitatif, pengumpulan data merupakan kegiatan utama yang dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik, seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif maupun non-partisipatif, serta analisis dokumentasi. Teknik wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman, pandangan, dan persepsi subjek penelitian secara mendalam dengan fleksibilitas pertanyaan yang menyesuaikan alur diskusi. Observasi dilakukan dengan mengamati fenomena sosial secara langsung dalam konteks alami, baik dengan keterlibatan peneliti maupun sebagai pengamat luar. Selain itu, pengumpulan data juga didukung oleh dokumentasi berupa catatan, arsip, dan sumber tertulis lainnya yang relevan.³⁹

Dalam penelitian ini, tahap pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode yang relevan dengan fokus pada fenomena

³⁷ Qomaruddin Qomaruddin and Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman, *Journal of Management, Accounting and Administration* Vol. 1, No.2 : 2024, Hlm 81," *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2024), 320.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 322–323.

“*Marriage is Scary*” di kalangan Generasi Z di media sosial. Metode yang digunakan meliputi studi literatur, observasi konten di berbagai platform digital, serta wawancara daring (online) mendalam dengan sejumlah 10 informan yang merepresentasikan Generasi Z, termasuk mereka yang aktif membahas isu pernikahan secara daring.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan biasanya sangat banyak, sehingga penting untuk mencatatnya secara rinci dan teliti. Seiring dengan waktu, jumlah data yang dikumpulkan akan semakin besar, kompleks, dan rumit. Oleh karena itu, langkah awal yang harus segera dilakukan adalah analisis data melalui proses reduksi data. Reduksi data berarti merangkum dan memilih informasi yang pokok dan relevan, sekaligus memfokuskan pada hal-hal penting serta mencari pola dan tema yang muncul dari data tersebut. Dengan proses ini, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti dalam pengumpulan data lanjutan maupun pencarian data saat analisis.⁴⁰

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan reduksi data. Data yang diperoleh dari hasil observasi media sosial, wawancara dengan informan, serta kajian literatur akan diperiksa, disusun ulang, dan diringkas untuk mengidentifikasi pola-pola utama yang berkaitan dengan fenomena “*Marriage is Scary*” di kalangan Generasi Z. Proses reduksi ini meliputi pemilahan informasi yang relevan, penentuan tema-tema kunci seperti faktor psikologis, sosial, dan nilai hukum islam yang memengaruhi ketakutan terhadap pernikahan, serta penyingkiran data yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

⁴⁰ Qomaruddin dan Sa'diyah, “Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman, *Journal of Management, Accounting and Administration* Vol. 1, No.2 : 2024, Hlm 81.”

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya dalam penelitian kualitatif adalah menyajikan data (*data display*). Penyajian data ini bisa berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, atau sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, bentuk penyajian data yang paling sering digunakan adalah teks naratif. Penyajian data secara naratif ini berguna untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang terjadi dan membantu merencanakan langkah kerja selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Dengan demikian, penyajian data dalam bentuk narasi menjadi metode yang utama dan efektif dalam mempermudah peneliti dan pembaca memahami hasil analisis data kualitatif.⁴¹

Data yang telah direduksi dalam penelitian ini akan disajikan secara sistematis dan jelas melalui bentuk narasi, tabel, grafik, atau diagram yang relevan. Tujuan penyajian data ini adalah untuk mengkomunikasikan hasil temuan penelitian secara mudah dipahami oleh pembaca maupun pihak yang berkepentingan. Penyajian data memuat gambaran mengenai bagaimana fenomena “*Marriage is Scary*” muncul, berkembang, dan dipersepsikan oleh Generasi Z di media sosial. Selain itu, data disusun untuk menunjukkan keterkaitan antara faktor psikologis, sosial, dan nilai-nilai hukum islam yang memengaruhi ketakutan terhadap pernikahan.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing or Verification*)

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dibuat masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 325.

peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut dianggap kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum dikenal, yang bisa berupa deskripsi atau gambaran jelas tentang suatu objek yang sebelumnya samar, hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau bahkan teori baru.⁴²

Langkah akhir dalam penelitian ini adalah verifikasi data, yaitu proses pemeriksaan ulang terhadap kesimpulan awal yang diperoleh dari hasil analisis untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas temuan penelitian. Tahap ini dilakukan guna menjamin bahwa hasil penelitian mengenai fenomena "*Marriage is Scary*" pada Generasi Z di media sosial benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Verifikasi mencakup pengecekan konsistensi antara data, interpretasi, dan teori yang digunakan, serta konfirmasi temuan dengan sumber-sumber relevan dan hasil wawancara. Melalui proses ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang valid dan mendalam mengenai faktor-faktor hukum islam dan psikologis yang memengaruhi ketakutan terhadap pernikahan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal skripsi dengan judul "Fenomena Marriage Is Scary Pada Generasi Z Di Media Sosial Pendekatan Hukum Islam Dan Psikologis" pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah yang menjelaskan alasan utama dilakukannya penelitian. Selanjutnya, terdapat identifikasi dan rumusan masalah yang merinci pokok permasalahan yang akan diteliti. Bab

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 329.

ini juga memuat tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

Bab ini memuat teori dari kajian literatur dan penelitian terdahulu untuk menganalisis fenomena “Marriage is Scary” pada Generasi Z melalui pendekatan hukum Islam dan psikologis. Pendekatan hukum Islam yaitu teori kafa’ah konsep kesetaraan atau kesepadanan antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek tertentu agar pernikahan dapat berjalan harmonis dan terhindar dari konflik. sedangkan pendekatan psikologis menjelaskan teori *attachment theory* faktor emosional dan pengaruh media sosial dalam membentuk ketakutan menikah. Integrasi keduanya menjadi dasar teoretis untuk memahami fenomena tersebut secara komprehensif.

BAB III DESKRIPSI UMUM FENOMENA “MARRIAGE IS SCARY” PADA GENERASI Z DI MEDIA SOSIAL

Bab ini memaparkan gambaran umum objek penelitian, yaitu fenomena “*Marriage is Scary*” pada Generasi Z di media sosial. karakteristik media sosial yang menjadi ruang munculnya fenomena tersebut, serta karakteristik Generasi Z sebagai subjek penelitian. bentuk-bentuk narasi dan konten yang menggambarkan ketakutan terhadap pernikahan, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi kemunculannya. Serta menjelaskan konteks sosial pernikahan di Indonesia. sebagai dasar analisis lebih lanjut melalui pendekatan hukum Islam dan psikologis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti penelitian yang memuat analisis data berdasarkan pendekatan hukum Islam dan psikologis. Di dalamnya peneliti menjawab rumusan masalah serta memaparkan temuan utama terkait fenomena “*Marriage is Scary*” pada Generasi Z di media sosial. Fenomena ini muncul sebagai bentuk ketakutan terhadap komitmen yang dipengaruhi kecemasan psikologis, pengalaman keluarga yang tidak harmonis, serta kuatnya narasi negatif di media sosial. Sementara itu, pendekatan hukum

Islam menegaskan bahwa pernikahan adalah *mitsaqan ghalizha*, ikatan suci bernilai ibadah yang bertujuan mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Teori kafa'ah menjelaskan bahwa ketakutan menikah dapat muncul karena individu merasa belum sepadan atau belum siap secara ekonomi, mental, atau sosial dengan pasangannya. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui *attachment theory*, yang menunjukkan bahwa pengalaman masa lalu, khususnya dalam keluarga, membentuk pola keterikatan (*insecure attachment*) yang memengaruhi cara individu memandang hubungan dan komitmen. Dengan demikian, terdapat jarak antara pandangan generasi modern yang cenderung skeptis dan nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan moral dan spiritual. Bab ini menegaskan pentingnya menggabungkan perspektif hukum Islam dan psikologis untuk membangun kembali persepsi positif terhadap pernikahan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.